



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Danil Situmorang Alias Danil
2. Tempat lahir : Sei Merbau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelong Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/66/V/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/66.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H., dkk para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan surat penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong.
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-108/rt.3/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 yang beralamat di jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota TanjungBalai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa bersama dengan PAISAL (dalam Penyelidikan) sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu di rumah PAISAL di jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian datang saksi CHAIRUL UMAM (anggota polres) menemui Terdakwa untuk membeli shabu dengan Teknik undercover buy seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu di genggamannya kemudian saksi CHAIRUL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAM menyuruh untuk menimbang kembali shabu tersebut, sehingga Terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan meminta PAISAL menimbang shabu yang dijualnya, pada saat Terdakwa memasuki rumah kemudian saksi CHAIRUL UMAM langsung menangkap tangan Terdakwa diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, sedangkan seseorang bernama PAISAL berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersebut ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram ditemukan di atas lantai rumah sesudah Terdakwa melemparkan shabu saat ditangkap;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang ditemukan di genggaman tangan kiri Terdakwa ditemukan di atas lantai rumah sesudah Terdakwa melemparkan shabu saat ditangkap.
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik ditemukan di belakang rumah.

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL dan barang bukti diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3082/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt.
3. Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.
4. dengan kesimpulan:
  - Barang bukti milik Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 47/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan Kesimpulan:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu "kode A" dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram.
- Bahwa Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

*Perbuatan Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 yang beralamat di jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota TanjungBalai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa bersama dengan PAISAL (dalam Penyelidikan) sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu di rumah PAISAL di jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian datang saksi CHAIRUL UMAM (anggota polres) menemui Terdakwa untuk membeli shabu dengan Teknik undercover buy seharga Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu di genggaman tangannya kemudian saksi CHAIRUL UMAM menyuruh untuk menimbang kembali shabu tersebut, sehingga Terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan meminta PAISAL menimbang shabu yang dijualnya, pada saat Terdakwa memasuki rumah kemudian saksi CHAIRUL UMAM langsung menangkap tangan Terdakwa diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, sedangkan seseorang bernama PAISAL berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tersebut ditemukan:

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram ditemukan di atas lantai rumah sesudah Terdakwa melemparkan shabu saat ditangkap.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang ditemukan di genggaman tangan kiri Terdakwa ditemukan di atas lantai rumah sesudah Terdakwa melemparkan shabu saat ditangkap.
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik ditemukan di belakang rumah.

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL dan barang bukti diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3082/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt.
3. Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 47/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan Kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu "kode A" dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram.
- Bahwa Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elwin A. Hutagaol, S.H., dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan Saksi dan rekan, ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Paisal, selanjutnya Saksi dan rekan mengatur strategi dan sepakat bahwa Chairul Umam yang menyamar sebagai Pembeli. Bahwa selanjutnya Chairul Umam langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Paisal sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu kepada Paisal kemudian terjadi kesepakatan antara Chairul Umam dan Paisal untuk bertransaksi di rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Setelah itu Saksi, Chairul Umam dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke rumah Paisal, sesampainya di Lokasi, Chairul Umam langsung menuju ke rumah Paisal sedangkan Saksi dan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat. Kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Chairul Umam sampai di depan rumah Paisal kemudian keluar 1 (satu) orang laki-laki dari dalam rumah tersebut untuk menjumpai Chairul Umam di depan rumah Paisal, kemudian laki-laki tersebut terlihat menyerahkan sesuatu kepada Chairul Umam, tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya Chairul Umam mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, melihat hal demikian Saksi dan rekan lainnya juga masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah Saksi, Chairul Umam dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong tersebut ke atas lantai dengan menggunakan tangan kanannya kemudian personil lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Chairul Umam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang terletak di lantai tersebut kemudian Chairul Umam bertanya kepada Terdakwa, *"punya mu ini,"* sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip, kemudian Terdakwa menjawab, *"Tidak pak punya si Paisal, Saya hanya disuruh untuk memberikan/menyerahkan saja kepada pembeli,"* kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan dibelakang rumah tersebut 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Paisal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Paisal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada Chairul Umam;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa upah yang diterima Terdakwa dari Paisal untuk menjual Narkotika jenis shabu milik Paisal tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah tersebut belum ada diterima Terdakwa dari Paisal karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap kali Paisal menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli atau orang lain paling sedikit 1 (satu) gram dan paling banyak 2 (dua) gram;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mengetahui bahwa Paisal ada menjual Narkotika jenis shabu dari cerita oran-orang dan setelah Terdakwa bertemu dengan Paisal kemudian Paisal menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Paisal hanya berteman saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik Paisal sudah 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. M. Kadarcan, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Elwin Hutagaol, S.H., dan Chairul Umam yang merupakan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan Saksi dan rekan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis shabu yang bernama Paisal, selanjutnya Saksi dan rekan mengatur strategi dan sepakat bahwa Chairul Umam yang menyamar sebagai Pembeli. Bahwa selanjutnya Chairul Umam langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Paisal sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Chairul Umam memesan Narkotika jenis shabu kepada Paisal kemudian terjadi kesepakatan antara Chairul Umam dan Paisal untuk bertransaksi di rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Setelah itu Saksi, Chairul Umam dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke rumah Paisal, sesampainya di Lokasi, Chairul Umam langsung menuju ke rumah Paisal sedangkan Saksi dan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak dekat. Kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Chairul Umam sampai di depan rumah Paisal kemudian keluar 1 (satu) orang laki-laki dari dalam rumah tersebut untuk menjumpai Chairul Umam di depan rumah Paisal, kemudian laki-laki tersebut terlihat menyerahkan sesuatu kepada Chairul Umam, tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya Chairul Umam mengikuti laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah, melihat hal demikian Saksi dan rekan lainnya juga masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah Saksi, Chairul Umam dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong tersebut ke atas lantai dengan menggunakan tangan kanannya kemudian personil lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Chairul Umam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang terletak di lantai tersebut kemudian Chairul Umam bertanya kepada Terdakwa, "punya mu ini," sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip, kemudian Terdakwa menjawab, "Tidak pak punya si Paisal, Saya hanya disuruh untuk memberikan/menyerahkan saja kepada pembeli," kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan dibelakang rumah tersebut 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Paisal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Paisal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada Chairul Umam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa upah yang diterima Terdakwa dari Paisal untuk menjual Narkotika jenis shabu milik Paisal tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah tersebut belum ada diterima Terdakwa dari Paisal karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap kali Paisal menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli atau orang lain paling sedikit 1 (satu) gram dan paling banyak 2 (dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mengetahui bahwa Paisal ada menjual Narkotika jenis shabu dari cerita oran-orang dan setelah Terdakwa bertemu dengan Paisal kemudian Paisal menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Paisal hanya berteman saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik Paisal sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 47/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir/penimbang) dengan Kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu "kode A" dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram.

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3082/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa IWAN DANIL SITUMORANG alias DANIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai kemudian Paisal mengatakan kepada Terdakwa, "Ada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



*pembeli yang mau beli shabu, pembelinya sekarang sedang di jalan mau kemari,*" lalu Terdakwa menjawab, *"Iya bang,"* kemudian Paisal mengatakan, *"Shabunya sudah saya letakkan di bawah bangku, nanti ambil kasihkan sama pembeli itu harganya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah),"* lalu Terdakwa menjawab, *"Iya bang,"* tidak berapa lama kemudian Paisal mengatakan kepada Terdakwa, *"Itu pembelinya sudah datang di depan rumah,"* kemudian Paisal menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang berada di bawah bangku tersebut kemudian Terdakwa pun mengambil Narkotika jenis shabu yang berada di bawah bangku berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menemui pembeli tersebut dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan, *"Ini shabunya bang,"* sambil tangan kanan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong kepada pembeli tersebut kemudian pembeli tersebut mengatakan, *"Timbangkanlah bang shabunya,"* kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Paisal kemudian Terdakwa mengatakan, *"Pembelinya minta ditimbang shabunya,"* lalu Paisal langsung pergi menuju belakang rumah untuk mengambil timbangan elektrik;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba pembeli tersebut dan beberapa petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong tersebut ke atas lantai yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Paisal berhasil melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang terletak di lantai tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, *"Punya mu ini,"* sambil menunjuk 1



(satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip, kemudian Terdakwa menjawab, *"Tidak pak punya si Paisal, saya hanya disuruh untuk memberikan/menyerahkan saja kepada pembeli,"* kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan di belakang rumah 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Paisal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Paisal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di rumah Paisal yang beralamat di Jalan Harkat Lingkungan IV Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Paisal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari Paisal untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut belum ada Terdakwa terima dari Paisal karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik Paisal sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa setiap kali Paisal menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli atau orang lain paling sedikit 1 (satu) gram dan paling banyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Paisal ada menjual Narkotika jenis shabu dari cerita orang-orang dan setelah Terdakwa bertemu dengan Paisal kemudian Paisal menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Paisal hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan Elektrik.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 47/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu "kode A" tersebut mempunyai berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3082/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu "kode A" dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Paisal di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai kemudian Paisal mengatakan bahwa ada Pembeli akan datang mau membeli shabu dan shabunya sudah diletakkan di bawah bangku, dan harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan, tidak berapa lama kemudian Paisal mengatakan kepada Terdakwa bahwa Pembelinya sudah dating di depan, kemudian Paisal menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang berada di bawah bangku berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong. Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menemui Saksi Chairul Umam yang menyamar sebagai Pembeli dan setelah bertemu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong kepada Saksi Chairul Umam lalu Saksi Chairul Umam mengatakan supaya ditimbang, kemudian Terdakwa langsung masuk menuju belakang rumah untuk mengambil timbangan elektrik. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Petugas kepolisian ikut masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong tersebut ke atas lantai yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Paisal berhasil melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang terletak di lantai tersebut. Bahwa kemudian Saksi Chairul Umam bertanya kepada Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut adalah punya si Paisal dan Terdakwa hanya disuruh untuk memberikan/menyerahkan kepada Pembeli. Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan di belakang rumah 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Paisal adalah untuk dijual kepada Petugas Kepolisian yang menyamar menjadi Pembeli;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa peroleh dari Paisal untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun upah tersebut belum ada Terdakwa terima dari Paisal karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis shabu milik Paisal sudah selama 5 (lima) bulan dan biasanya Paisal menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli paling sedikit 1 (satu) gram dan paling banyak 2 (dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Iwan Danil Situmorang Alias Danil sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang



yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen insur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WIB di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 47/10083.00/2024 tanggal 28 Mei 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu “kode A” tersebut mempunyai berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3082/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu “kode A” dengan berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Paisal di Jalan Harkat Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai kemudian Paisal mengatakan bahwa ada Pembeli akan datang mau membeli shabu dan shabunya sudah diletakkan di bawah bangku, dan harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan, tidak berapa lama kemudian Paisal mengatakan kepada Terdakwa bahwa Pembelinya sudah dating di depan, kemudian Paisal menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang berada di bawah bangku berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong. Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menemui Saksi Chairul Umam yang menyamar sebagai Pembeli dan setelah bertemu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong kepada Saksi Chairul Umam lalu Saksi Chairul Umam mengatakan supaya ditimbang, kemudian Terdakwa langsung masuk menuju belakang rumah untuk mengambil timbangan elektrik. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Petugas kepolisian ikut masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong tersebut ke atas lantai yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Paisal berhasil melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong yang terletak di lantai tersebut. Bahwa kemudian Saksi Chairul Umam bertanya kepada Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah punya si Paisal dan Terdakwa hanya disuruh untuk memberikan/menyerahkan saja kepada Pembeli. Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan di belakang rumah 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Paisal adalah untuk dijualkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar menjadi Pembeli dan upah yang Terdakwa peroleh dari Paisal untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun upah tersebut belum ada Terdakwa terima dari Paisal karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis shabu milik Paisal sudah selama 5 (lima) bulan dan biasanya Paisal menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli paling sedikit 1 (satu) gram dan paling banyak 2 (dua) gram;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata jika Terdakwa disuruh oleh Paisal menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairul Umam yang menyamar sebagai Pembeli dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai Upah dari Paisal. Bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Paisal sudah beberapa kali dan diberikan upah, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" yang ditangguhkan dalam unsur kedua di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota klemensi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa Terdakwa kooperatif selama bersidang, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik dan sopan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terhadap hal-hal yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang pidana yang adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong, dan 1 (satu) unit timbangan Elektrik, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Danil Situmorang Alias Danil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan Elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)